



Kepastian Hukum Penerapan Asas *Audi et Alteram Partem* dalam Pemeriksaan Perkara Perdata Secara Elektronik (E-Court)

Moulyta Elgi Trinanda^{1*}, Queena Allysa Kinanti², Lira Ayu Anggraini³

¹⁻³ Ilmu Hukum, Universitas Sriwijaya, Indonesia

*Penulis Korespondensi: molyelqi@gmail.com¹

Abstract. *The digital transformation of Indonesia's judicial system through the implementation of e-court represents a judicial reform aimed at achieving a simple, fast, and low-cost legal process. However, the digitization of civil case proceedings raises concerns regarding legal certainty, particularly in the application of the principle of audi et alteram partem as a fundamental doctrine ensuring equal opportunity for parties to be heard. This study aims to analyze the normative regulation of the audi et alteram partem principle in Indonesian civil procedural law, examine its implementation within the e-court system, and assess whether its application provides adequate legal certainty for litigants. The research employs a normative juridical method using statutory and conceptual approaches. Legal materials consist of statutory regulations, legal doctrines, and relevant academic journals. The findings indicate that normatively, the e-court system accommodates the right to be heard through electronic case registration, summons, hearings, and submission of documents. Nevertheless, technical obstacles, disparities in digital literacy, and potential deficiencies in electronic notification mechanisms may affect the effective protection of parties' rights. It is concluded that the implementation of the audi et alteram partem principle in e-court has a sufficient legal foundation, yet requires further technical and regulatory strengthening to ensure optimal legal certainty.*

Keywords: *Audi et Alteram Partem; Civil Procedure; E-Court; Electronic Judiciary; Legal Certainty.*

Abstrak. Transformasi digital dalam sistem peradilan Indonesia melalui penerapan e-court merupakan bagian dari reformasi peradilan yang bertujuan mewujudkan proses yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan. Namun, digitalisasi pemeriksaan perkara perdata menimbulkan pertanyaan mengenai kepastian hukum, khususnya dalam penerapan asas audi et alteram partem sebagai prinsip fundamental yang menjamin hak para pihak untuk didengar secara seimbang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan normatif asas audi et alteram partem dalam hukum acara perdata, mengkaji implementasinya dalam sistem e-court, serta menilai apakah penerapannya telah memberikan kepastian hukum bagi para pihak. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan meliputi peraturan perundang-undangan, doktrin, serta jurnal ilmiah terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif, sistem e-court telah mengakomodasi hak untuk didengar melalui mekanisme pendaftaran, pemanggilan, persidangan, dan penyampaian dokumen secara elektronik. Namun demikian, kendala teknis, kesenjangan literasi digital, dan potensi ketidaksempurnaan notifikasi elektronik dapat memengaruhi efektivitas perlindungan hak para pihak. Disimpulkan bahwa penerapan asas audi et alteram partem dalam e-court telah memiliki dasar hukum yang memadai, tetapi masih memerlukan penguatan teknis dan regulatif guna menjamin kepastian hukum secara optimal.

Kata kunci: Audi et Alteram Partem; E-Court; Kepastian Hukum; Peradilan Elektronik; Perkara Perdata.

1. LATAR BELAKANG

Transformasi digital dalam sistem peradilan Indonesia merupakan bagian dari agenda reformasi hukum yang bertujuan meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akses terhadap keadilan. Digitalisasi tersebut diwujudkan melalui penerapan sistem e-court oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai otoritas tertinggi dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman. Kebijakan ini menjadi respons atas perkembangan teknologi informasi dan tuntutan masyarakat terhadap pelayanan peradilan yang modern. Pembentukan e-court secara

normatif diawali dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik. Regulasi tersebut kemudian disempurnakan melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Perubahan regulasi ini menandai pergeseran signifikan dari sistem konvensional menuju sistem peradilan berbasis teknologi. Dengan demikian, digitalisasi peradilan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menyentuh aspek substansial dalam proses pemeriksaan perkara perdata.

Secara konseptual, e-court menghadirkan mekanisme pendaftaran perkara, pembayaran biaya perkara, pemanggilan para pihak, hingga persidangan secara elektronik atau e-litigation. Implementasi ini dimaksudkan untuk mewujudkan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan sebagaimana menjadi cita hukum nasional. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa e-court mampu meningkatkan efisiensi waktu dan biaya dalam penyelesaian perkara perdata (Tsabitha et al., 2024). Selain itu, transparansi administrasi perkara juga semakin terbuka melalui sistem pelacakan perkara secara daring (Mokoagow et al., 2026). Meskipun demikian, transformasi digital tersebut menimbulkan tantangan baru dalam aspek perlindungan hak para pihak. Hambatan teknis, keterbatasan infrastruktur, serta kesenjangan literasi digital menjadi persoalan yang tidak dapat diabaikan (Leltakaeb et al., 2026). Kondisi ini menuntut evaluasi kritis terhadap jaminan prinsip-prinsip dasar hukum acara perdata dalam sistem elektronik.

Salah satu prinsip fundamental dalam hukum acara perdata adalah asas audi et alteram partem, yaitu hak setiap pihak untuk didengar secara seimbang. Asas ini merupakan perwujudan dari prinsip keseimbangan para pihak dalam proses persidangan. Dalam praktiknya, pelanggaran terhadap asas keseimbangan dapat berimplikasi pada putusan yang tidak mencerminkan keadilan dan kepastian hukum (Handayani, 2024). Oleh karena itu, asas audi et alteram partem tidak hanya bersifat formal, tetapi juga substansial dalam menjamin fairness. Dalam konteks persidangan elektronik, pertanyaan yang muncul adalah apakah mekanisme digital tetap menjamin hak para pihak untuk menyampaikan dalil, jawaban, dan pembelaan secara optimal. Beberapa studi menunjukkan adanya potensi inkonsistensi dalam penerapan asas tersebut, khususnya dalam putusan verstek elektronik (Pulumoduyo, 2025). Hal ini menimbulkan urgensi untuk mengkaji ulang relevansi dan efektivitas asas tersebut dalam sistem e-court.

Permasalahan lain yang mengemuka adalah mekanisme pemanggilan dan pemberitahuan elektronik kepada para pihak. Pemanggilan merupakan tahap krusial karena berkaitan langsung dengan hak untuk hadir dan didengar dalam persidangan. Reformasi

mekanisme pemanggilan berbasis teknologi dinilai penting untuk menjamin efisiensi sekaligus validitas hukum (Pratama & Wiraguna, 2026). Namun demikian, ketidaksempurnaan notifikasi elektronik berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan putusan tanpa kehadiran tergugat. Bahkan, perubahan ketentuan mengenai persetujuan tergugat dalam e-court memunculkan perdebatan dari perspektif hukum progresif (Kusumahpraja et al., 2025). Situasi tersebut memperlihatkan bahwa digitalisasi prosedur harus tetap menjaga keseimbangan antara efisiensi dan perlindungan hak. Dengan demikian, penerapan asas audi et alteram partem menjadi indikator penting dalam menilai kualitas keadilan elektronik.

Selain itu, perlindungan hak para pihak dalam persidangan elektronik juga mencakup hak atas informasi, hak pembelaan, dan hak atas perlindungan data pribadi. Kajian yuridis menunjukkan bahwa secara normatif e-court telah mengakomodasi perlindungan tersebut melalui berbagai ketentuan dalam Perma (Adnyakausalya et al., 2025). Namun implementasinya belum sepenuhnya merata di seluruh wilayah Indonesia. Beberapa pengadilan masih menghadapi kendala teknis dan administratif dalam penerapan e-litigation (Fachreza Harla & Hasmawati, 2024). Di sisi lain, digitalisasi juga membuka potensi penyalahgunaan prosedur atau abuse of process yang dapat merugikan pihak tertentu (Santoso & Wiraguna, 2025). Oleh sebab itu, aspek kepastian hukum harus dianalisis tidak hanya dari sisi normatif, tetapi juga dari sisi implementatif. Hal ini penting agar digitalisasi tidak sekadar mempercepat proses, tetapi juga menjamin keadilan substantif.

Dalam perspektif teori kepastian hukum, hukum harus memberikan kejelasan norma, konsistensi penerapan, dan jaminan perlindungan hak. Pemikiran Gustav Radbruch menekankan bahwa kepastian hukum merupakan salah satu nilai dasar hukum selain keadilan dan kemanfaatan. Sementara itu, Utrecht memandang kepastian hukum sebagai jaminan bahwa hukum dapat diprediksi dan dilaksanakan secara konsisten. Dalam konteks e-court, kepastian hukum berkaitan dengan kejelasan regulasi serta konsistensi pelaksanaannya di lapangan. Apabila terdapat gangguan sistem, kesalahan notifikasi, atau hambatan akses, maka kepastian hukum dapat tereduksi. Oleh karena itu, penerapan asas audi et alteram partem harus dianalisis dalam kerangka teori kepastian hukum tersebut. Pendekatan ini penting untuk memastikan bahwa inovasi teknologi tetap selaras dengan prinsip-prinsip fundamental hukum acara perdata.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini memfokuskan pada tiga rumusan masalah utama. Pertama, bagaimana pengaturan asas audi et alteram partem dalam hukum acara perdata Indonesia. Kedua, bagaimana penerapan asas tersebut dalam sistem e-court sebagai bagian dari peradilan elektronik. Ketiga, apakah penerapannya telah memberikan kepastian hukum bagi

para pihak yang berperkara. Pertanyaan-pertanyaan ini relevan mengingat adanya dinamika regulasi dan praktik peradilan elektronik. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan hukum acara perdata di era digital. Selain itu, penelitian ini juga memiliki nilai praktis bagi pembuat kebijakan dan aparat peradilan.

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaturan normatif asas audi et alteram partem dalam sistem hukum Indonesia. Penelitian ini juga bertujuan mengkaji implementasi asas tersebut dalam praktik e-court, khususnya pada pemeriksaan perkara perdata. Selanjutnya, penelitian ini menilai sejauh mana penerapan tersebut memberikan kepastian hukum bagi para pihak. Dengan pendekatan yuridis normatif, penelitian ini menelaah peraturan perundang-undangan, doktrin, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan. Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis guna memperoleh gambaran komprehensif mengenai hubungan antara digitalisasi peradilan dan perlindungan hak. Melalui kajian ini diharapkan diperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai konsistensi penerapan asas fundamental dalam sistem peradilan elektronik. Pada akhirnya, penelitian ini berupaya menegaskan bahwa modernisasi peradilan harus tetap berlandaskan pada prinsip keadilan dan kepastian hukum.

2. KAJIAN TEORITIS

Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum menuntut adanya norma yang jelas, tidak multitafsir, serta diterapkan secara konsisten dalam praktik. Dalam konteks peradilan elektronik, kepastian hukum tidak hanya bergantung pada keberadaan regulasi, tetapi juga pada keseragaman implementasi di setiap pengadilan. Inkonsistensi praktik, khususnya dalam mekanisme notifikasi dan administrasi elektronik, berpotensi mengurangi prediktabilitas hukum (Pulumoduyo, 2025). Oleh karena itu, kepastian hukum dalam e-court harus dilihat dari aspek normatif sekaligus implementatif.

Teori Due Process of Law dan Fair Trial

Prinsip due process of law dan fair trial menegaskan bahwa setiap pihak berhak memperoleh pemberitahuan yang layak dan kesempatan yang seimbang untuk didengar. Dalam hukum acara perdata, prinsip ini tercermin dalam kewajiban pemanggilan yang sah, hak mengajukan jawaban, serta pembuktian secara proporsional (Handayani, 2024). Dalam sistem e-court, substansi perlindungan tersebut tetap harus dijamin melalui mekanisme elektronik yang akuntabel dan terdokumentasi (Adnyakausalya et al., 2025).

Teori Asas Audi et Alteram Partem

Asas audi et alteram partem mengharuskan hakim memberikan kesempatan yang seimbang kepada para pihak sebelum menjatuhkan putusan. Dalam praktik e-court, asas ini diakomodasi melalui penyampaian dokumen, jawaban, dan pembuktian secara elektronik (Adnyakausalya et al., 2025). Namun, persoalan notifikasi elektronik dan potensi putusan verstek tanpa partisipasi nyata tergugat menunjukkan bahwa efektivitas asas ini masih menghadapi tantangan (Pulumoduyo, 2025).

Teori Digitalisasi Peradilan (E-Judiciary)

Digitalisasi peradilan bertujuan mewujudkan proses yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan melalui pemanfaatan teknologi informasi. Penerapan e-court terbukti meningkatkan efisiensi dan transparansi administrasi perkara (Tsabitha et al., 2024; Mokoagow et al., 2026). Namun demikian, kendala infrastruktur dan kesenjangan literasi digital masih menjadi faktor yang memengaruhi efektivitas sistem tersebut (Leltakaeb et al., 2026).

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif yang berfokus pada kajian terhadap norma hukum tertulis yang mengatur penerapan asas audi et alteram partem dalam sistem e-court. Penelitian yuridis normatif dipilih karena objek kajian utama berupa peraturan perundang-undangan, doktrin, dan asas hukum yang relevan dengan hukum acara perdata. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Pendekatan peraturan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai regulasi yang menjadi dasar hukum peradilan elektronik, termasuk Peraturan Mahkamah Agung tentang administrasi dan persidangan elektronik serta Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman. Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep kepastian hukum dan asas audi et alteram partem dalam perspektif teori hukum. Melalui kedua pendekatan tersebut, penelitian ini berupaya mengkaji kesesuaian antara norma hukum yang berlaku dengan implementasi e-court dalam praktik. Dengan demikian, metode ini memungkinkan analisis yang sistematis terhadap hubungan antara digitalisasi peradilan dan perlindungan hak para pihak.

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan sistem e-court, termasuk Peraturan Mahkamah Agung serta Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Selain itu, ketentuan dalam HIR dan RBg juga menjadi rujukan penting dalam memahami pengaturan asas keseimbangan para pihak. Bahan hukum sekunder

diperoleh dari jurnal ilmiah, buku teks hukum, dan artikel akademik yang relevan dengan topik penelitian. Berbagai hasil penelitian terdahulu mengenai e-court dan perlindungan hak para pihak digunakan untuk memperkaya analisis. Teknik analisis yang digunakan adalah deskriptif-analitis, yaitu dengan menggambarkan norma hukum yang berlaku kemudian menganalisisnya secara kritis. Analisis ini bertujuan untuk menilai sejauh mana penerapan asas audi et alteram partem dalam e-court telah memberikan kepastian hukum bagi para pihak.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Asas Audi et Alteram Partem dalam Hukum Acara Perdata

Asas audi et alteram partem merupakan prinsip fundamental dalam hukum acara perdata yang menegaskan bahwa setiap pihak yang berperkara wajib diberikan kesempatan yang sama untuk didengar sebelum hakim menjatuhkan putusan. Prinsip ini mengandung makna bahwa tidak boleh ada putusan yang merugikan seseorang tanpa terlebih dahulu memberinya kesempatan untuk menyampaikan pendapat, pembelaan, maupun alat bukti. Dalam sistem hukum Indonesia, asas ini berakar pada ketentuan *Herziene Indonesisch Reglement (HIR)* dan *Rechtsreglement voor de Buitengewesten (RBg)* yang mengatur tata cara pemanggilan, pemeriksaan, pembuktian, serta pengambilan putusan secara berimbang. Pengaturan mengenai kewajiban pemanggilan yang sah dan patut, hak mengajukan jawaban, replik, dan duplik, serta hak menghadirkan saksi dan alat bukti merupakan manifestasi konkret dari prinsip tersebut. Selain itu, asas ini juga berkaitan erat dengan kewajiban hakim untuk bersikap imparial dan memberikan ruang yang proporsional bagi masing-masing pihak. Handayani (2024) menegaskan bahwa keseimbangan prosedural antar pihak merupakan prasyarat lahirnya putusan yang mencerminkan keadilan sekaligus kepastian hukum. Apabila hakim mengabaikan hak untuk didengar, maka putusan tersebut berpotensi cacat secara prosedural dan dapat dibatalkan melalui upaya hukum. Dengan demikian, audi et alteram partem tidak hanya memiliki dimensi etis, tetapi juga konsekuensi yuridis yang menentukan sah atau tidaknya suatu proses persidangan.

Dalam perspektif yang lebih luas, asas audi et alteram partem merupakan bagian integral dari prinsip peradilan yang adil (*fair trial*) dan *due process of law*. Prinsip ini menuntut agar setiap tahapan persidangan mulai dari pendaftaran perkara, pemanggilan, pembacaan gugatan, hingga pembuktian dilaksanakan dengan menjamin kesetaraan posisi para pihak. Hukum acara perdata Indonesia menempatkan asas tersebut sebagai fondasi dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan penggugat dan tergugat. Hak untuk mengajukan bantahan, menghadirkan saksi, serta menyampaikan kesimpulan merupakan wujud konkret dari

perlindungan hak prosedural tersebut. Apabila salah satu tahapan tidak dijalankan secara patut, maka prinsip keseimbangan dapat terganggu dan berimplikasi pada legitimasi putusan. Dalam konteks ini, keberadaan aturan formal dalam HIR dan RBg berfungsi sebagai instrumen untuk memastikan bahwa hak didengar tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga operasional dalam praktik. Oleh karena itu, pengaturan normatif asas ini menjadi elemen penting dalam menjamin kepastian hukum bagi para pencari keadilan. Kepastian hukum tidak akan tercapai apabila prosedur pemeriksaan tidak dilaksanakan secara konsisten dan adil.

Keterkaitan antara asas audi et alteram partem dan perkembangan sistem peradilan elektronik semakin mempertegas urgensi pengaturan yang komprehensif. Secara normatif, regulasi mengenai e-court tetap mengadopsi prinsip kesetaraan dan hak untuk didengar sebagai dasar dalam penyelenggaraan persidangan elektronik. Adnyakausalya et al. (2025) menyatakan bahwa sistem e-court dirancang untuk menjamin hak atas informasi, hak pembelaan, serta hak menyampaikan argumentasi melalui mekanisme digital yang terdokumentasi. Namun demikian, Pulumoduyo (2025) menemukan adanya tantangan dalam praktik, khususnya terkait mekanisme notifikasi elektronik dalam perkara verstek. Ketidaktepatan atau kegagalan sistem pemberitahuan elektronik berpotensi menyebabkan ketidakhadiran tergugat tanpa kesengajaan, sehingga mengurangi substansi hak untuk didengar. Apabila kondisi tersebut tidak diantisipasi melalui pengaturan yang ketat dan verifikasi yang akuntabel, maka asas audi et alteram partem dapat mengalami reduksi secara substantif. Oleh karena itu, penguatan norma dalam HIR/RBg serta harmonisasinya dengan regulasi e-court menjadi kebutuhan mendesak guna mencegah konflik norma dan kekosongan hukum. Dengan harmonisasi yang tepat, prinsip peradilan yang adil dapat tetap terjaga dalam setiap tahapan pemeriksaan perkara perdata, baik secara konvensional maupun elektronik.

Implementasi Asas dalam Pemeriksaan Perkara Perdata Secara Elektronik

Implementasi asas audi et alteram partem dalam sistem e-court dimulai sejak tahap pendaftaran perkara secara daring sebagai pintu masuk proses beracara. Pada tahap ini, sistem memungkinkan penggugat untuk mendaftarkan gugatan, mengunggah dokumen, serta melakukan pembayaran biaya perkara secara elektronik. Tsabitha et al. (2024) menjelaskan bahwa digitalisasi administrasi perkara meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas karena setiap tahapan terekam dalam sistem.

Dari perspektif asas keseimbangan para pihak, pendaftaran elektronik membuka akses yang lebih luas dan tidak terbatas ruang serta waktu. Namun, Fachreza Harla dan Hasmawati (2024) mencatat bahwa persyaratan akun terdaftar dan kebutuhan pemahaman teknis tertentu dapat menjadi hambatan bagi masyarakat dengan literasi digital rendah. Kondisi ini berpotensi

menimbulkan ketimpangan akses terhadap keadilan apabila tidak diimbangi dengan layanan bantuan teknis. Secara normatif, sistem telah mengakomodasi hak untuk mengajukan klaim dan pembelaan, tetapi efektivitasnya sangat bergantung pada kesiapan pengguna. Dalam konteks ini, implementasi asas audi et alteram partem pada tahap awal e-court dapat dianalisis melalui beberapa aspek berikut:

1. Aksesibilitas sistem pendaftaran daring, yang menentukan sejauh mana masyarakat dapat mengakses peradilan tanpa hambatan geografis.
2. Transparansi administrasi perkara, yang menjamin setiap pihak mengetahui status dan perkembangan perkaranya.
3. Kesetaraan prosedural sejak awal perkara, yang memastikan tidak ada pihak yang dirugikan karena keterbatasan teknis.

Tahap pemanggilan elektronik merupakan aspek krusial dalam menjamin terpenuhinya hak untuk didengar secara seimbang. Pratama dan Wiraguna (2026) menegaskan bahwa reformasi mekanisme pemanggilan berbasis teknologi bertujuan mengatasi keterlambatan dan inefisiensi sistem konvensional. Model notifikasi multi-kanal melalui email dan pesan singkat dinilai mampu mempercepat penyampaian informasi kepada para pihak. Namun, Pulumoduyo (2025) mengidentifikasi permasalahan reliabilitas notifikasi elektronik yang berpotensi menimbulkan putusan verstek tanpa partisipasi nyata tergugat. Mokoagow et al. (2026) juga menemukan bahwa gangguan jaringan internet serta keterbatasan literasi digital masyarakat memengaruhi efektivitas penerimaan panggilan elektronik. Apabila notifikasi tidak benar-benar diterima, dipahami, atau diverifikasi, maka hak untuk didengar dapat terlanggar secara substantif. Oleh karena itu, implementasi asas ini dalam tahap pemanggilan harus memenuhi unsur:

1. Keabsahan dan kepatutan pemanggilan elektronik, sesuai standar hukum acara.
2. Verifikasi penerimaan notifikasi, guna memastikan panggilan benar-benar diketahui pihak terkait.
3. Konsistensi praktik antar pengadilan, agar tidak menimbulkan disparitas penerapan.

Tanpa jaminan atas unsur-unsur tersebut, kepastian hukum dalam e-court berpotensi terganggu.

Dalam tahap persidangan elektronik (e-litigation), asas audi et alteram partem tercermin melalui penyampaian jawaban, replik, duplik, pembuktian, hingga kesimpulan secara digital. Sistem memungkinkan para pihak mengunggah dokumen dalam batas waktu tertentu sehingga hak pembelaan tetap terlindungi. Adnyakausalya et al. (2025) menilai bahwa mekanisme ini secara normatif telah menjamin kesetaraan prosedural karena setiap pihak memperoleh ruang

yang sama untuk menyampaikan argumentasi. Namun, Kusumahpraja et al. (2025) mengingatkan bahwa pelaksanaan e-court tanpa persetujuan tergugat dapat menimbulkan ketimpangan apabila pihak tersebut tidak siap secara teknis. Santoso dan Wiraguna (2025) juga menyoroti potensi abuse of process, seperti manipulasi dokumen elektronik atau keterbatasan akses informasi bagi pihak ketiga. Dalam konteks pembuktian, Khatimah (2024) menegaskan bahwa pemeriksaan saksi virtual sah secara hukum sepanjang memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas. Implementasi asas pada tahap ini dapat dilihat melalui:

1. Kesempatan yang proporsional dalam penyampaian dokumen dan argumentasi

Kesempatan yang proporsional berarti setiap pihak diberikan waktu dan ruang yang sama untuk mengajukan jawaban, replik, duplik, serta kesimpulan melalui sistem elektronik. Batas waktu pengunggahan dokumen harus diterapkan secara seimbang tanpa memberikan keuntungan prosedural kepada salah satu pihak. Dengan demikian, asas audi et alteram partem tetap terjaga karena kedua belah pihak memiliki peluang yang setara untuk menyampaikan argumentasi dan alat bukti.

2. Keamanan dan integritas dokumen elektronik

Keamanan dokumen elektronik menuntut adanya sistem perlindungan data dari risiko peretasan, manipulasi, atau perubahan isi dokumen tanpa izin. Integritas dokumen harus dijamin melalui tanda tangan elektronik, enkripsi, serta rekam jejak digital yang dapat diverifikasi. Apabila keamanan dan integritas terjaga, maka keabsahan pembuktian dalam persidangan elektronik tetap memiliki kekuatan hukum yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan.

3. Keterbukaan akses informasi perkara

Keterbukaan akses informasi memastikan para pihak dapat memantau perkembangan perkara secara transparan melalui sistem daring. Informasi mengenai jadwal sidang, dokumen lawan, dan putusan harus dapat diakses sesuai ketentuan yang berlaku. Transparansi ini mendukung prinsip keadilan karena setiap pihak mengetahui secara jelas posisi dan tahapan perkara yang sedang berjalan.

4. Imparsialitas hakim dalam ruang digital

Imparsialitas hakim dalam ruang digital berarti hakim tetap bersikap netral dan tidak memihak meskipun proses persidangan dilakukan secara elektronik. Hakim wajib memperlakukan setiap dokumen dan argumentasi yang diajukan secara objektif tanpa dipengaruhi faktor teknis atau latar belakang para pihak. Netralitas ini penting untuk memastikan bahwa putusan yang dihasilkan benar-benar mencerminkan keadilan substantif.

5. Pencatatan serta dokumentasi elektronik yang akuntabel

Pencatatan elektronik harus dilakukan secara sistematis dan terdokumentasi dalam sistem yang dapat diaudit. Setiap tahapan persidangan, termasuk waktu unggah dokumen dan notifikasi, perlu memiliki rekam jejak digital yang jelas. Akuntabilitas dokumentasi ini menjadi dasar pembuktian apabila terjadi sengketa prosedural atau upaya hukum lanjutan.

Dengan terpenuhinya unsur-unsur tersebut, persidangan elektronik tetap dapat menjamin hak para pihak untuk didengar secara adil dan seimbang, sehingga efisiensi digital tidak mengorbankan prinsip fundamental hukum acara perdata.

Analisis Kepastian Hukum dalam E-Court

Dari perspektif kepastian hukum, pertanyaan mendasar dalam penerapan e-court adalah apakah para pihak tetap memperoleh kesempatan yang sama untuk didengar dan membela kepentingannya. Secara normatif, regulasi mengenai peradilan elektronik telah mengakomodasi prinsip kesetaraan, transparansi, dan perlindungan hak prosedural. Adnyakausalya et al. (2025) menyimpulkan bahwa desain e-court secara konseptual selaras dengan prinsip perlindungan hak para pihak, termasuk hak atas informasi dan hak untuk menyampaikan argumentasi. Namun demikian, temuan empiris Leltakaeb et al. (2026) menunjukkan bahwa implementasi sistem masih menghadapi kendala teknis, seperti jaringan internet yang tidak stabil serta keterbatasan literasi digital masyarakat. Hambatan tersebut berpotensi mengurangi efektivitas partisipasi para pihak dalam proses persidangan elektronik. Jika salah satu pihak tidak dapat mengakses sistem secara optimal, maka keseimbangan prosedural dapat terganggu. Oleh karena itu, kepastian hukum dalam e-court tidak hanya ditentukan oleh kejelasan norma, tetapi juga oleh kesiapan infrastruktur dan sumber daya manusia yang mendukungnya.

Permasalahan kepastian hukum juga terlihat dalam praktik putusan verstek elektronik. Pulumoduyo (2025) mengidentifikasi adanya potensi ketidakpastian akibat inkonsistensi praktik pemanggilan dan verifikasi notifikasi antar pengadilan. Apabila notifikasi elektronik tidak diverifikasi secara ketat, risiko putusan tanpa partisipasi nyata tergugat menjadi meningkat. Selain itu, Santoso dan Wiraguna (2025) menegaskan bahwa perlindungan hak pihak ketiga dalam perkara elektronik masih memerlukan penguatan regulasi teknis. Evaluasi terhadap Perma menunjukkan bahwa meskipun kerangka hukum telah tersedia, harmonisasi dengan ketentuan HIR/RBg masih diperlukan untuk mencegah konflik norma. Reformasi regulasi perlu menekankan aspek validitas notifikasi, transparansi dokumen elektronik, serta kemungkinan penerapan persidangan hibrida. Dengan demikian, penerapan asas audi et alteram partem dapat berjalan selaras dengan prinsip kepastian hukum. Digitalisasi peradilan

pada akhirnya harus menjamin bahwa efisiensi prosedural tidak mengorbankan hak fundamental para pihak.

Untuk memperjelas analisis, berikut pemetaan antara aspek normatif dan realitas implementasi dalam sistem e-court:

Tabel 1. Pemetaan antara aspek normatif dan realitas implementasi dalam sistem e-court

Aspek yang Dianalisis	Pengaturan Normatif	Permasalahan Implementasi	Implikasi terhadap Kepastian Hukum
Hak untuk Didengar	Diatur melalui mekanisme jawaban, replik, duplik elektronik	Keterbatasan literasi digital	Risiko ketidakseimbangan partisipasi
Pemanggilan Elektronik	Notifikasi melalui sistem e-court	Verifikasi penerimaan belum seragam	Potensi verstek tanpa partisipasi nyata
Transparansi Dokumen	Akses dokumen melalui akun terdaftar	Gangguan sistem/jaringan	Hambatan akses informasi
Perlindungan Pihak Ketiga	Diatur secara umum dalam hukum acara	Belum ada pengaturan teknis rinci	Celah perlindungan prosedural
Harmonisasi Norma	Perma sebagai dasar hukum e-court	Potensi konflik dengan HIR/RBg	Ketidakpastian interpretasi hukum

Tabel tersebut menunjukkan bahwa secara normatif sistem e-court telah mengakomodasi asas audi et alteram partem, namun efektivitasnya sangat bergantung pada konsistensi implementasi dan kesiapan teknis. Dengan penguatan regulasi serta peningkatan kualitas infrastruktur, kepastian hukum dalam pemeriksaan perkara perdata secara elektronik dapat diwujudkan secara lebih substantif.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Penerapan asas audi et alteram partem dalam pemeriksaan perkara perdata secara elektronik pada dasarnya telah memiliki landasan normatif yang memadai dalam sistem hukum Indonesia. Regulasi mengenai e-court telah mengakomodasi hak para pihak untuk mengajukan gugatan, menyampaikan jawaban, mengajukan alat bukti, serta menerima putusan secara elektronik sehingga secara konseptual tetap mencerminkan prinsip kesetaraan dan hak untuk didengar sebagaimana diatur dalam hukum acara perdata. Meskipun demikian, efektivitas implementasinya masih dipengaruhi oleh faktor teknis dan kesiapan infrastruktur, seperti permasalahan notifikasi elektronik, kesenjangan literasi digital, serta keterbatasan akses teknologi yang dapat memengaruhi terpenuhinya hak para pihak secara optimal. Dengan

demikian, walaupun secara normatif asas tersebut telah diakomodasi, pelaksanaannya belum sepenuhnya memberikan jaminan kepastian hukum yang maksimal dalam praktik. Kepastian hukum dalam e-court tidak hanya ditentukan oleh keberadaan norma tertulis, tetapi juga oleh konsistensi pelaksanaan dan perlindungan hak prosedural pada setiap tahapan persidangan, mulai dari pendaftaran hingga pembacaan putusan.

Oleh karena itu, diperlukan sejumlah langkah strategis untuk memastikan asas keseimbangan para pihak tetap terjaga dalam sistem peradilan elektronik. Penguatan regulasi teknis terkait notifikasi elektronik, termasuk mekanisme verifikasi dan konfirmasi penerimaan yang terukur, menjadi kebutuhan mendesak guna mencegah potensi putusan verstek tanpa partisipasi nyata tergugat. Selain itu, pengembangan sistem persidangan hibrida dapat menjadi solusi atas kesenjangan literasi dan akses digital, disertai dengan peningkatan program edukasi serta pendampingan teknis bagi masyarakat pencari keadilan melalui pos bantuan hukum atau layanan informasi pengadilan. Standarisasi implementasi e-court antar pengadilan juga penting untuk menghindari disparitas praktik yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, sementara evaluasi regulasi secara berkala diperlukan agar sistem tetap adaptif terhadap perkembangan teknologi. Dengan harmonisasi antara hukum acara perdata konvensional dan regulasi e-court, tujuan reformasi peradilan untuk mewujudkan proses yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan dapat berjalan selaras dengan prinsip keadilan dan kepastian hukum.

DAFTAR REFERENSI

- Adnyakausalya, N. M. A., Jocyline, M., Sirait, G., Putra, I. N. T. E., Saputra, K. A. A., Jaya, I. K. A. A., Putra, K. R. A., & Primantari, A. A. A. (2025). Analisis yuridis terhadap pelaksanaan persidangan elektronik perkara perdata dalam menjamin hak para pihak. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 3(7). <https://doi.org/10.62281>
- Astana, I. G. A. A. E. P., & Darmadi, A. A. N. O. Y. (2025). Urgensi penerapan asas due process of law dalam pemeriksaan saksi sebelum penetapan tersangka. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 3(11). <https://doi.org/10.62281>
- Fachreza Harla, M. C., & Hasmawati. (2024). Penerapan aplikasi e-court dalam persidangan perkara perdata sebagai wujud peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. *Jurnal Tociung: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(2). <https://doi.org/10.64078/tociung.v4i2.2869>
- Handayani, D. (2024). Implikasi hukum penerapan asas keseimbangan pihak-pihak dalam persidangan perkara perdata. *UNES Review*, 6(3). <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i3>
- Hazarina Karmila, R., & Sumriyah. (2025). Transformasi digital dalam prosedur banding secara elektronik (e-court) dalam hukum acara perdata. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 3(12). <https://doi.org/10.62281>

- Khatimah, H. (2024). E-judiciary: Keabsahan pemeriksaan saksi virtual dalam sistem peradilan modern. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 2(4). <https://doi.org/10.62976/ijijel.v2i4.810>
- Khatimah, H. (2024). E-judiciary: Keabsahan pemeriksaan saksi virtual dalam sistem peradilan modern. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*.
- Kusumahpraja, R. K., Aldabena, M. R., & Utami, F. R. (2025). Perubahan ketentuan persetujuan tergugat dalam e-court: Progresif atau regresif? *Jurnal Litigasi Amsir*, 104–111.
- Leltakaeb, B. M., Asa, S., & Resopijani, A. (2026). Implementasi proses peradilan melalui e-court dalam penyelesaian perkara perdata di Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II. *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis*, 6(1), 151–164. <https://doi.org/10.37481/jmh.v6i1.1826>
- Mokoagow, A. E., Asni, & Khalik, S. (2026). Efektivitas penerapan e-court dalam transparansi perkara pada Pengadilan Agama di Sulawesi Selatan. *Inovasi: Jurnal Sosial Humaniora dan Pendidikan*, 5(1), 455–470. <https://doi.org/10.55606/inovasi.v5i1.5107>
- Pratama, M. N. F., & Wiraguna, S. A. (2026). Reformasi mekanisme pemanggilan para pihak dalam proses perdata: Menuju efisiensi berbasis teknologi informasi. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4(1). <https://doi.org/10.61104/alz.v4i1.408742>
- Pulumoduyo, N. F. (2025). Menakar konsistensi asas audi et alteram partem dalam putusan verstek perdata elektronik: Tantangan dan solusi hukum progresif. *Judge: Jurnal Hukum*, 6(3). <https://doi.org/10.54209/judge.v6i03.1571>
- Pulumoduyo, N. F. (2025). Menakar konsistensi asas audi et alteram partem dalam putusan verstek perdata elektronik: Tantangan dan solusi hukum progresif. *Judge: Jurnal Hukum*, 6(3). <https://doi.org/10.54209/judge.v6i03.1571>
- Santoso, A. P., & Wiraguna, S. A. (2025). Perlindungan hak pihak ketiga dalam perkara perdata elektronik: Analisis terhadap potensi abuse of process. *Media Hukum Indonesia*, 4(1), 355–364. <https://doi.org/10.5281/zenodo.17865494>
- Sutrisno, A. (2025). Peran hakim dalam mewujudkan due process of law pada sistem peradilan tata usaha negara di Indonesia. *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum*, 5(1). <https://doi.org/10.56128/jkih.v5i1.434>
- Tsabitha, A., Rahmadhani, A., Pebrianti, K. R., & Zakaria, S. A. (2024). Analisis penerapan e-court dalam sistem peradilan perdata di Indonesia guna mewujudkan peradilan yang transparan. *Media Hukum Indonesia*, 2(4), 757–763.